

Tahap 1. Registrasi Akun Pusdatin


Tahap ini wajib dilakukan jika instansi pemohon belum memiliki akun pusdatin.

1 Kunjungi silastik.bps.go.id



2 Klik "Log In / Register"


3 Pada tab "Registrasi Akun", lengkapi form registrasi dengan menggunakan alamat email resmi unit kerja pusdatin.



4 Setelah selesai registrasi, lakukan aktivasi akun melalui cek *inbox* email atau tautan langsung.


5 Login di silastik.bps.go.id dengan menggunakan akun yang sudah diaktivasi.

6 Setelah berhasil login, klik menu yang bertuliskan nama akun Anda dan pilih submenu "Pusdatin & Wali Data"



7

Pada form "Buat Akun Pusdatin", lengkapi seluruh keterangan yang diminta. Isi keterangan email pusdatin dengan alamat email unit kerja pusdatin. Setelah melengkapi form, tekan tombol "Submit".



8

Form yang Anda *submit* akan diverifikasi oleh administrator silastik. Jawaban verifikasi akan dikirim ke alamat email pusdatin.

9

Akun pusdatin yang disetujui oleh administrator silastik dapat digunakan untuk membuat transaksi nol rupiah.

Tahap 2. Pembuatan Transaksi Nol Rupiah

Tahap ini dapat dilakukan jika pusdatin atau wali data sudah memiliki akun pusdatin yang sudah disetujui oleh administrator silastik.

1 Kunjungi silastik.bps.go.id

2 Login dengan mengajukan akun pusdatin yang telah disetujui oleh administrator silastik.

3 Buat transaksi pada menu 'Transaksi' > 'Transaksi Baru'.

4 Tambah produk BPS sesuai dengan yang diajukan ke dalam keranjang.

5 Isi seluruh informasi yang dibutuhkan oleh sistem.

6 Unduh draf surat permohonan nol rupiah yang dibuat secara otomatis oleh sistem.

7 Cetak surat permohonan di atas kertas dengan kop surat instansi, tanda tangan Kepala Pusdatin atau penanggung jawab pengelola data, dan stempel instansi.

8 Unggah berkas persyaratan berupa surat permohonan dan abstraksi yang keduanya dijadikan dalam satu *file* pdf.

9

Setelah berkas terunggah, status transaksi akan berubah dari "verifikasi transaksi" menjadi "proses". Output tahapan "proses" berupa surat balasan apakah permohonan disetujui atau ditolak. Surat balasan dapat diunduh di silastik.

10


Jika permintaan disetujui, tahapan berikutnya adalah unggah berkas Surat Perjanjian Penggunaan Data (SPPD).

11

Verifikasi berkas oleh administrator. Kemudian data dapat diunduh secara otomatis melalui silastik.

PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH PADA BADAN PUSAT STATISTIK

Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2019



 **BADAN PUSAT STATISTIK**
Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710, Kotak Pos 1003
Telp.: (021) 3841195, 3842508, 3810291, 3507057 (layanan data)
Homepage: <http://www.bps.go.id> Layanan Data: silastik.bps.go.id

 Badan Pusat Statistik
 @bps_statistics

 @bps_statistics
 BPS Statistics

Subdirektorat Layanan dan Promosi Statistik
Direktorat Diseminasi Statistik



DASAR HUKUM

persyaratan dan tata cara pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap pihak tertentu atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Pusat Statistik (BPS).

Jenis Layanan NOL RUPIAH



Publikasi Cetakan



Publikasi Elektronik



Data Mikro



Peta Digital Wilayah Kerja Statistik (Wilkerstat)

Penerima Layanan NOL RUPIAH

Berikut daftar penerima layanan nol rupiah lengkap dengan pihak yang menjadi penanda tangan surat permohonan datanya.



Instansi Pemerintah Pusat dan Lembaga Negara

Kepala unit organisasi yang menangani fungsi kelola data dan informasi setingkat pejabat eselon II.



Instansi Pemerintah Daerah

Kepala unit organisasi yang secara khusus menangani fungsi pengelolaan data dan informasi.



Institusi Pendidikan Dalam Negeri

Dekan/direktur/pejabat setingkat eselon II di lingkungan pendidikan tinggi atau kepala sekolah.



Perwakilan Negara Asing

Duta besar atau yang berwenang mewakilinya.



Lembaga Internasional

Kepala lembaga internasional atau yang berwenang mewakilinya.

Syarat dan Ketentuan PERMOHONAN

A. Syarat Kegiatan yang Dapat Dikenakan Nol Rupiah

Pihak tertentu yang dapat diberikan layanan nol rupiah adalah instansi penerima yang melaksanakan kegiatan berikut dan peruntukannya tidak bersifat komersial.

1. tugas kenegaraan dan/atau pemerintahan

3. pemberdayaan masyarakat; dan / atau

2. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

4. kewajiban/komitmen internasional

B. Batasan Pengenaan Tarif Nol Rupiah

Instansi Pemerintah Pusat, Pemda*, dan Lembaga Negara

Publikasi cetakan: selama persediaan masih ada.
Publikasi elektronik: tiga judul/bulan
Data mikro: 3 data set/bulan**
Peta digital wilkerstat: 1 peta

Institusi Pendidikan Dalam Negeri

Publikasi cetakan: selama persediaan masih ada.
Publikasi elektronik: tiga judul/bulan
Data mikro: 500 MB/tahun
Peta digital wilkerstat: 1 peta

Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Internasional

Publikasi cetakan: 1 publikasi, selama persediaan masih ada.
Publikasi elektronik: satu judul
Data mikro: 10 MB
Peta digital wilkerstat: 1 peta hanya untuk kabupaten/kota per desa

Keterangan:

* sesuai dengan wilayah masing-masing

** untuk kegiatan perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, evaluasi pembangunan dan keuangan, penanggulangan bencana sesuai abstraksi. Selain kegiatan tersebut di atas mendapatkan **satu data set per bulan**.

C. Tujuan Surat Permohonan Nol Rupiah



Lingkup Wilayah Data

Tujuan Surat



Indonesia atau lintas provinsi

Direktur Diseminasi Statistik

Provinsi atau lintas kabupaten / kota dalam satu provinsi.

Kepala BPS Provinsi

Kabupaten/kota

Kepala BPS Kabupaten/Kota

D. Dokumen Persyaratan

1. Surat permohonan sesuai format di bawah ini

KOP INSTANSI/LEMBAGA

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah)

Kepada Yth.
di
.....

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Pemohon :
Instansi/lembaga :
Jabatan :
Alamat :
Email :
Telepon :
Tujuan Penggunaan :

Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atas jenis PNBP (daftar terlampir)
Demikian permohonan kami. Atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

(Nama Pemohon)

2. Abstraksi****



Kelengkapan Abstraksi

- latar belakang
- tujuan
- metode
- cakupan wilayah
- jenis data, variabel, dan rentang waktu (*khusus data mikro*)
- rancangan hasil

3. Surat Perjanjian Penggunaan Data (SPPD)****

PERINGATAN

Berikut sanksi yang dikenakan bila pemohon tidak melaksanakan seluruh atau sebagian ketentuan yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Penggunaan Data.

- Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan nol rupiah.
- Surat teguran tertulis dari Kepala BPS.

Keterangan:

*** untuk permohonan data mikro dan/atau peta wilkerstat

**** jika permohonan nol rupiah disetujui

Mekanisme PERMOHONAN

Permohonan layanan nol rupiah dapat dilakukan di Sistem Informasi Layanan Statistik (silastik).

PERHATIAN

Sebelum mengajukan permohonan, pemohon perlu menanyakan kepada Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) di instansi pemohon tentang kepemilikan akun pusdatin di silastik.

Secara umum terdapat dua tahap dalam mekanisme permohonan layanan nol rupiah sebagai berikut.

Tahap 1
Registrasi Akun Pusdatin

Tahap 2
Pembuatan Transaksi